

Rincian Anggaran.

Secara terperinci total anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022, sebagai berikut :

KODE PROG/KEG/SUB KEG	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4 01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.143.752.372
4 01 03 1 03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	446.325.600
4 01 03 1 03 01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	399.979.958
4 01 03 1 03 02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	46.345.642
4 01 03 1 02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	79.794.800
4 01 03 1 02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	25.005.741
4 01 03 1 02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	24.758.937
4 01 03 1 02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	30.030.122
4 01 03 1 01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	617.631.972
4 01 03 1 01 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	522.272.726
4 01 03 1 01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	95.359.246
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	806.318.557
4 01 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000
4 01 01 1 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000
4 01 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.536.000
4 01 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.536.000
4 01 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.203.824
4 01 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.000.000
4 01 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.338.824
4 01 01 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.865.000
4 01 01 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.184.000
4 01 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.320.000
4 01 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.864.000
4 01 01 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.394.733
4 01 01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.494.000
4 01 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.570.733
4 01 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.330.000
TOTAL PAGU		1.950.070.929,00





Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bagian Pemerintahan

Kepala Bagian Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yang terdiri atas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro, Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah.

- 1. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum**, melaksanakan sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 522.272.726,00. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022, ialah :

Dasar Hukum	:	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Wakil Pemerintah Pusat;
Sasaran	:	1. Meningkatnya Tata Kelola administrasi GWPP di Prov. Kalimantan Utara 2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil negara aparatur kecamatan.
Indikator	:	1. Persentase Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang diselesaikan 2. Persentase jumlah aparatur camat yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan
Jadwal kegiatan	:	

[illegible]

[illegible]

b) Penyiapan Data Dan Informasi Pendukung Proses Pembentukan Daerah Tahun 2022

Latar Belakang	:	Pemekaran daerah otonomi baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, pemekaran daerah/pembentukan daerah otonomi baru bertujuan untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
Tujuan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung terhadap proses pembentukan daerah otonom baru dan pembentukan kecamatan baru; 2. Memfasilitasi Tim Pusat dalam rangka persiapan pembentukan daerah otonom baru dan pembentukan kecamatan baru dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara; 3. Berkoordinasi dengan Tim Pusat dalam rangka persiapan pembentukan daerah otonom baru dan pembentukan kecamatan baru dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara; 4. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan Tim Pusat yang berhubungan dengan persiapan pembentukan daerah otonom baru dan pembentukan kecamatan baru dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
Indikator	:	Jumlah pelaporan penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah Tahun 2022
Target	:	5 dokumen
Jadwal kegiatan	:	

[illegible]



c) Penegasan Batas Daerah Tahun 2022

Latar Belakang	: Penentuan batas daerah menjadi isu strategis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti diamanatkan dalam undang-undang. Sampai dengan tahun 2022, di Provinsi Kalimantan Utara masih terdapat segmen batas yang disengketakan antar kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Utara, dan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan dalam proses penegasan batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut.
Ruang Lingkup	: Sengketa batas daerah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Sengketa daerah antara Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung;• Sengketa daerah antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung. Proses penyelesaian sengketa-sengketa tersebut sekarang telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri karena setelah beberapa kali proses fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum dihasilkan kata sepakat diantara pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan kesepakatan pada tahun 2021 pihak kabupaten yang bersengketa dengan Pemerintah Provinsi bersepakat untuk menyerahkan penetapan batas daerah kepada Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2022 diharapkan Kementerian Dalam Negeri dapat menyelesaikan proses penetapan batas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Proses penegasan batas wilayah administrasi laut kewenangan pengelolaan sumber daya laut telah memasuki tahapan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut. Diharapkan pada tahun 2022 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah disahkan.
Tujuan Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Mempercepat penyelesaian sengketa batas daerah di Provinsi Kalimantan Utara.2. Mempertegas batas wilayah sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi sosial, politik dan budaya di wilayahnya.
Sasaran	: Mewujudkan tata kelola administrasi penataan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara yang tertib dan terkoordinasi
Indikator	: Tersusunnya dokumen fasilitasi penetapan batas wilayah daerah.
Jadwal kegiatan	:

No	Kegiatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Keterangan
1	Penyusunan draft Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Tim Penegasan Batas Daerah tahun 2022.	√				
2	Rapat fasilitasi penegasan batas daerah di darat.		√	√		
3	Rapat penegasan batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut Provinsi Kalimantan Utara.		√		√	Rapat difasilitasi oleh Kemendagri.
4	Penyusunan dokumen laporan kegiatan penegasan batas daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022.		√	√		

d) Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2022

Latar Belakang	: Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan harus senantiasa berjalan pada peraturan perundang-undangan. Khusus untuk permasalahan pengadaan tanah maka harus sesuai dengan tata ruang wilayah RTRW dan RDTR, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja dan juga memperhatikan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
Tujuan Kegiatan	: Tujuan Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah untuk menetapkan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Sasaran	: Mewujudkan tata kelola administrasi penataan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara yang tertib dan terarah
Indikator	: Jumlah Laporan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Target	: 3 Dokumen
Jadwal kegiatan	:

[illegible]



D. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bagian Otonomi Daerah

Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yang terdiri atas Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, dan Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

1. **Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD**, melaksanakan sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.005.741,00. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kerja	:	a. Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Pemerintahan Daerah).
Indikator	:	Jumlah dokumen administrasi kepala daerah dan DPRD yang ditindaklanjuti.
Target	:	11 Dokumen
Pagu Anggaran	:	Rp. 25.005.741,-
Metode Pelaksanaan	:	a. Pelayanan administrasi pengangkatan, pemberhentian, KDH dan WKDH, b. Rekomendasi perizinan ke luar negeri dengan alasan penting, izin cuti kampanye, c. Pembinaan dan pengawasan kepada KDH/WKDH, d. Pembinaan administrasi hubungan kelembagaan pemda kab/kota dan Lembaga DPRD kab/kota, e. Proses penerbitan keputusan tentang PAW Anggota DPRD Prov/kab/kota.
Ruang Lingkup	:	a. Gubernur Kalimantan Utara, b. Wakil Gubernur Kalimantan Utara; c. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara; d. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara; e. Bupati/Walikota se Kalimantan Utara; f. Wakil Bupati/Wakil Walikota se Kalimantan Utara; g. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/kota se Kalimantan Utara; h. ASN Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Utara.
Jadwal Pelaksanaan	:	

[illegible]



2. **Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan**, melaksanakan sub kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dengan pagu sebesar Rp. 24.758.937, Adapun rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, ialah:

Sasaran Kerja	:	a. Meningkatnya pemenuhan data SPM di perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di Provinsi Kalimantan Utara; b. Meningkatkan kualitas dokumen SPM; c. Meningkatkan pemahaman Tim Penyusun SPM Provinsi Kalimantan Utara.
Indikator	:	Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun.
Target	:	1 Laporan
Pagu Anggaran	:	Rp. 24.758.937,-
Metode Pelaksanaan	:	a. Pengumpulan data, b. perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
Ruang Lingkup	:	a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara; b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara; c. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara; d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara; dan f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Jadwal Pelaksanaan	:	



JADWAL PENERAPAN															
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022															
No	Uraian Kegiatan	Januari				Februari				Maret					
	Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Prov. Kalimantan Utara	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	
Persentase keakuratan data laporan yang disajikan dalam LKPJ															
1	Rapat Internal Persiapan Penyusunan Dokumen SPM														
2	Membuat dan Mendistribusikan Surat Permintaan Personil Tim Penyusun SPM														
3	Membuat dan Mendistribusikan Surat Permintaan Laporan Capaian SPM														
4	Rapat kesepakatan Terkait Penentuan Personil Pada SK Tim Penyusun SPM														
5	Penyusunan Draft SK Tim Penyusun SPM														
6	Pengumpulan Data dan Bahan Informasi Pendukung Penyusunan Dokumen SPM														
7	Pengolahan Data/Kompilasi Data														



3. **Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan**, melaksanakan sub kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan pagu sebesar Rp. 30.030.122,00. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ialah :

Sasaran Kerja	:	a. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah
Indikator	:	1. Jumlah dokumen yang sinkron antara data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD 2. Jumlah Dokumen LKPJ yang berkualitas
Target	:	2 Dokumen
Pagu Anggaran	:	Rp. 30.030.122,-
Metode Pelaksanaan	:	a. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan LKPJ dan LPPD Provinsi serta LPPD Kabupaten/Kota, b. Pelaksanaan Asistensi dan supervisi LPPD Provinsi dan LPPD Kabupaten/Kota c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi LPPD Kabupaten/Kota d. Pelaksanaan rapat – rapat untuk peningkatan kapasitas daerah dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah e. Pelaksanaan rapat – rapat untuk peningkatan kapasitas daerah dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah.
Ruang Lingkup	:	a. Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Jadwal Pelaksanaan	:	

Jadwal Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Januari				Februari				Maret			
	Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Prov. Kalimantan Utara	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persentase keakuratan data laporan yang disajikan dalam LKPJ													
1	Rapat Internal Persiapan Penyusunan Dokumen LKPJ												
2	Membuat dan Mendistribusikan Surat Permintaan Personil Tim Penyusun LKPJ OPD												
3	Penyusunan Draft SK Kelompok Kerja Khusus Penyusunan LKPJ 2021												
4	Rapat kesepakatan Terkait Penentuan Personil Pada SK Kelompok Kerja Khusus Penyusunan LKPJ 2021												
5	Rapat Bersama OPD terkait Sistematika Penyusunan Dokumen LKPJ terutama pada pengisian tabel sesuai format Permendagri 18 Tahun 2020												
6	Pengumpulan Data dan Bahan Informasi Pendukung Penyusunan Dokumen LKPJ												
7	Rapat Tim Pokja terkait Perkembangan Pengumpulan Data dan Kesepakatan Pengolahan Data Lebih Lanjut												
8	Pengolahan Data/Kompilasi Data												
9	Presentasi Kelompok Kerja Penyusun Draft LKPJ Kepada Tim Koordinasi Terkait Perkembangan Penyusunan Dok. LKPJ Guna Evaluasi												
10	Finalisasi Draft Dokumen LKPJ												
11	Presentasi Dokumen Final LKPJ Kepada Sekretaris Daerah												
12	Cetak Draft LKPJ Final												
13	Pengajuan Tanda Tangan ke Kepala Daerah												
14	Penyampaian LKPJ kepada DPRD												
15	Penyelesaian Administrasi/SPJ Honorarium Tim / Pokja												
16	Pembuatan dan Pengarsipan Dokumen Laporan Keuangan Kegiatan Penyusunan LKPJ baik Soft File maupun Hard File												



Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Januari				Februari				Maret			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Validitas dokumen pendukung yang disajikan dalam LPPD													
1	Rapat Internal Persiapan Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2021												
2	Pembentukan Tim Penyusun LPPD Tahun 2021												
3	Penyusunan Draft SK Sekretariat Tim LPPD dan Tim Penyedia Data LPPD Provinsi Kalimantan Utara pada masing-masing OPD pengampuh Urusan												
4	Rapat Pra Penyusunan LPPD Prov. Kaltara Tahun 2021 bersama Tim Penyusun LPPD Perangkat Daerah Pengampuh Urusan terkait Sistematika Penyusunan Dokumen LPPD terutama dalam penginputan IKK pada Aplikasi SILPPD												
5	Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung Penyusunan Dokumen LPPD												
6	Rapat Sekretariat Tim LPPD terkait Pengumpulan Data dan Kesepakatan Pengolahan Data Lebih Lanjut												
7	Asistensi dan Supervisi Draft Dokumen LPPD Provinsi Kalimantan Utara												
8	Pengolahan Data dan Kompilasi Data												
9	Reviu Draft Dokumen LPPD Provinsi Kalimantan Utara Oleh APIP Provinsi Kalimantan Utara												
10	Finalisasi Draft Dokumen LPPD												
11	Penguploadan dan Penginputan Indikator Kinerja Kunci serta Dokumen Pendukung pada Aplikasi SILPPD												
12	Presentasi Dokumen Final LPPD Kepada Sekretaris Daerah												
13	Cetak Draft LPPD Final												
14	Pengajuan Tanda Tangan ke Kepala Daerah												
15	Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri												







D. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bagian Kerja Sama

Kepala Bagian Kerjasama dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yang terdiri atas Kepala Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah Dan Kerja Sama Badan Usaha/ Swasta dan Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama yang bersama-sama melaksanakan sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dengan anggaran masing-masing Rp. 399.979.958 dan 46.345.642. Adapun rincian rencana sub kegiatan tersebut, sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah

Tujuan	:	1. Menginventarisir dan memfasilitasi kerja sama daerah, 2. melakukan supervisi dan analisis serta rekomendasi terkait dengan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan baik dengan pemerintah daerah lain maupun dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan public dan 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Utara.
Sasaran	:	Meningkatkan Kualitas Kerja Sama Daerah
Keluaran	:	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Rekomendasi kerja sama daerah
Target	:	3 Dokumen
Pagu Anggaran	:	Rp. 46.345.642,-
Ruang Lingkup	:	pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi kalimantan utara yang melaksanakan kerja sama daerah baik kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri maupun kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri.
Jadwal Pelaksanaan	:	



TARGET KINERJA SASARAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
TR 1	TR 2	TR 3	TR 4				TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan SK Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Prov. Kaltara	Rp. <u>46.345.642,-</u>	Kepala Bagian Kerja Sama												
				Pemutakhiran Data kerja sama daerah														
	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Koordinasi supervisi dan Inventarisasi kerja sama daerah kabupaten/kota														
				Fasilitasi Analisis dan rekomendasi kerja sama daerah														
				Laporan dan Evaluasi kerja sama daerah														



2. Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta

Latar Belakang	:	Sejarah pembentukan perjanjian kerjasama Sosek Malindo, pada awalnya dilakukan untuk menangani masalah kerjasama pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan Malaysia – Indonesia. Perjanjian kerjasama Sosek-Malindo merupakan perjanjian internasional yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Term Of Reference (TOR). perjanjian kerjasama pembangunan sosio-ekonomi tersebut adalah pendekatan prosperity (Kesejahteraan) dan security (Keamanan) dengan sasaran yakni untuk merangsang kegiatan produksi masyarakat khususnya daerah perbatasan dan mendorong peningkatan mutu lingkungan serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintah.
Tujuan	:	merumuskan kebijakan yang ditempuh dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya kerja sama Pembangunan Sosial Ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yaitu antara Provinsi Kalimantan Utara dan Negeri Sabah.
Sasaran	:	Meningkatkan Kualitas Kerja Sama Daerah
Indikator	:	Terlaksananya Pertemuan/Persidangan ke 16 KK/JKK Sosek Malindo
Target	:	3 Kegiatan
Pagu Anggaran	:	Rp. 399.979.958,00
Ruang Lingkup	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Antar Pemerintah Dalam dan Luar Negeri
Jadwal Pelaksanaan	:	

[illegible]